

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial melalui penegakan norma hukum yang dilanggar. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, bentuk dan modus tindak pidana juga semakin berkembang. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep tindak pidana sangat krusial bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum.

Hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut. Tindak pidana berperan sebagai instrumen utama dalam upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu seperti jiwa, harta, kehormatan, dan keamanan negara. Dalam konteks ini, kejelasan definisi tindak pidana menjadi penting agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, tindak pidana tidak selalu identik dengan kejahatan dalam arti moral, namun merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana sangat penting dalam proses pembuktian dan penjatuan sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" menggantikan istilah "peristiwa pidana" atau "delik" yang sebelumnya lebih sering digunakan dalam hukum pidana Belanda.

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman bagi siapa yang melanggarnya, dan larangan itu ditujukan kepada orang dalam kedudukan umum. Dalam definisi ini, terlihat bahwa unsur utama tindak pidana meliputi perbuatan, larangan, ancaman pidana, dan ditujukan kepada subjek hukum yang cakap hukum.¹

Sementara itu, *Wirjono Prodjodikoro* menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sumber minyak yang dapat menyokong kemakmuran rakyat. Indonesia telah mengeluarkan minyak bumi lebih dari seratus tahun yang lalu. baik digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maupun untuk sektor industri. Ada berbagai macam bentuk bahan bakar

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 5.

fosil diantaranya adalah minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk memasak, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, kereta api, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa sektor industri yang menggunakan minyak bumi baik sebagai bahan pokok produksi maupun sebagai sumber energi. Industri-industri yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan pokoknya antara lain industri cat, aspal, pengolahan baja, aluminium, besi, tekstil, farmasi, dan lainnya. Selain sebagai bahan pokok, sektor industri juga memerlukan bahan bakar minyak untuk pengoperasian mesin-mesin produksi dan alat transportasi.

Perkembangan sektor ini yang ada sampai dengan sekarang, memberikan sumbangan yang sangat besar bagi negara, tidak hanya sebagai sumber daya energi, tetapi juga hasil ekspor merupakan penghasil devisa negara. Pendapatan negara dari sektor minyak bumi pernah mencapai sehingga 75% pada awal 1970 an, tetapi telah menurun ke tahap 30% pada awal tahun 2000. Minyak merupakan komoditi strategis di semua negara, karena semua negara memerlukan minyak dan menjadi komoditi internasional. Oleh karena itu minyak bumi merupakan energi tidak terbarukan , maka besar cadangan minyak bumi merupakan hal yang sangat menentukan dari pada keberlanjutan produksi minyak bumi. Minyak merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui dan dikuasai oleh negara. Pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagimendapatkan rasa keadilan agar semua pihak mendapatkan keadilan yang layak. sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana di sebagian negara berkembang seperti indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang berisi tentang:

- a. Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”
- b. Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak Tanah, semakin hari yang semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan pabrik industri. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum . Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak . Namun tidak dipungkiri suatu saat cadangan sumber daya alam yang berupa minyak akan habis karena dikonsumsi secara terus menerus.kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tanah dari tahun ke tahun semakin lama semakin tinggi akibat lonjakan permintaan dari masyarakat ekonomi menengah yang digunakan untuk industri usaha kecil menengah , lalu dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab seringkali para pemalsu bahan bakar minyak tanah tersebut memanfaatkan hasil pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dengan cara menjualnya kembali kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar.

Sesungguhnya, ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001, masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Minyak dan Gas akan segera teratasi. Hal ini dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan perundang-undangan yang banyak dikaji dan dianalisis oleh para ahli karena peraturan tersebut memberikan fondasi yang kuat dan landasan yuridis bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak.⁴

Banyaknya kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang terjadi di berbagai daerah tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum hingga upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak . Pemalsuan Bahan Bakar Minyak jelas merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan sanksi penimbunan Bahan Bakar Minyak terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jenis-jenis setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan

⁴ Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 54.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pemalsuan Bahan Bakar Minyak subsidi ke masyarakat ekonomi dan industri kecil menengah sering terjadi dalam usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Muara enim dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara Bahan Bakar Minyak tanah industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan-undangan di bidang Gas dan Minyak dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan akhirnya dapat mendukung upaya perlindungan konsumen supaya tidak di rugikan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi. Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tidak hanya terjadi di wilayah Muara enim tapi di seluruh Indonesia yang kemudian melatarbelakangi penulisan proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berusaha untuk membahas dan menguraikan segi-segi hukum pidana terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak dan dikaji secara teoritis berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi dan juga penerapan dalam praktik di pengadilan dalam kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus tersebut dalam pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tersebut dalam praktiknya di pengadilan terhadap kasus pemalsuan bahan-bahan yang dilindungi dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak. Penegakan hukum pemalsuan Bahan Bakar Minyak tersebut dalam praktiknya. kasus mengantarkan pemalsuan Bahan Bakar Minyak 80 (*delapan puluh*) buah derigen yang berisikan minyak putih dengan kapasitas +- 2400 (*dua ribu empat ratus*) liter. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis putusan tentang pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang pernah terjadi di wilayah Muara enim. Pengadilan Negeri Muara enim dengan register perkara no.497/pid.sus-LH/2024/PN Mre.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan pemalsuan minyak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan pemalsuan minyak pada putusan no.479/pid.sus-LH/2024/PN Mre?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan pemalsuan minyak dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan pemalsuan minyak tersebut dalam kasus dengan register perkara No. 479/pid.sus-LH/2024/PN Mre

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis dalam bidang hukum pidana itu sendiri. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagai pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pengangkutan pemalsuan Bahan Bakar Minyak
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum tindak pidana terhadap pengangkutan pemalsuan Bahan Bakar Minyak.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan refrensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas
 - b. Dapat masukan bagi pemerintah dalam aparat penegak hukum di Indonesia serta dalam Upaya pencegahan terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak yang terjadi Tengah masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Maria Ulfah Tidar	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pengaturan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia?	1. Bagaimanakah Kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana terhadap mengantarkan minyak palsu yang di subsidi oleh pemerintah dalam perspektif hukum pidana?
	2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan industri?	2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengantarkan minyak palsu yang disubsidi oleh pemerintah pada putusan no.479/pid.sus-LH/2024/PN Mre
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tulisan ini mencoba menjawab mengenai Pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar, dengan pengguna yang telah diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014. Namun, banyak pelanggaran terjadi, terutama oleh industri yang tidak berhak menggunakannya. Perbedaan harga dan ketiadaan batas pembelian mendorong penyalahgunaan, seperti pembelian dengan jerigen atau kendaraan modifikasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan proses Pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar yang penggunaannya diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014. Namun, terjadi banyak penyalahgunaan, khususnya oleh pihak industri yang tidak berhak, akibat perbedaan harga dan ketiadaan batas pembelian maksimal. Penyalahgunaan dilakukan melalui pembelian dengan jerigen atau kendaraan

	untuk dijual kembali ke industri. Penyalahgunaan ini melibatkan banyak pihak, namun penegakan hukumnya lemah, korporasi jarang dijera, dan hukuman yang dijatuhkan ringan serta tidak menimbulkan efek jera.	modifikasi dan melibatkan banyak pihak. Penegakan hukum dinilai lemah karena jarang menyentuh korporasi, hukuman yang dijatuhkan ringan, dan tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penetapan batas pembelian maksimal sebagai alat kontrol dan revisi Undang-Undang Migas untuk mengatur pidana minimal (straf minima khusus), agar memberikan efek jera dan menekan jumlah pelanggaran di masa depan. Dalam salah satu kasus, terdakwa Hermanto terbukti bersalah memalsukan BBM dan dijatuhi hukuman, dengan hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.
--	---	---

Nama Penulis	Ismail Panjaitan	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No :922/Pid.B/Lh/2018/ MDN)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan	1. Bagaimanakah Kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana terhadap pengangkutan pemalsuan minyak yang di subsidi oleh pemerintah dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan

	hukum pidana dalam tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka ?	hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan pemalsuan minyak pada putusan no.479/pid.sus-LH/2024/PN Mre
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tulisan ini mencoba menjawab mengenai tentang Tindak pidana tersebut umumnya dilakukan dengan membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen atau kendaraan yang telah dimodifikasi agar dapat menampung lebih banyak bahan bakar, lalu menjualnya kembali ke sektor industri. Selain itu, terdapat pula pihak industri yang secara sengaja memerintahkan karyawannya untuk membeli dan mengangkut BBM bersubsidi. Praktik penyalahgunaan ini sering melibatkan kerja sama antara petugas atau karyawan SPBU, pemilik dan pimpinan perusahaan industri, karyawan perusahaan, hingga individu tertentu. Padahal, Pasal 55 Undang-Undang Migas telah mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau LPG bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pemerintah Indonesia memberikan subsidi untuk BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar yang penggunaannya diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014. Namun, terjadi banyak penyalahgunaan, khususnya oleh pihak industri yang tidak berhak, akibat perbedaan harga dan ketiadaan batas pembelian maksimal. Penyalahgunaan dilakukan melalui pembelian dengan jerigen atau kendaraan modifikasi dan melibatkan banyak pihak. Penegakan hukum dinilai lemah karena jarang menyentuh korporasi, hukuman yang dijatuhkan ringan, dan tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penetapan batas pembelian maksimal sebagai alat kontrol dan revisi Undang-Undang Migas untuk mengatur pidana minimal (straf minima khusus), agar memberikan efek jera dan menekan jumlah pelanggaran di masa depan. Dalam salah satu kasus, terdakwa Hermanto terbukti

		bersalah memalsukan BBM dan dijatuhi hukuman, dengan hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi..
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan komponen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah yang memiliki peran strategis dalam memberikan kerangka konseptual dan metodologis. Sebagai fondasi intelektual, landasan teori menghadirkan perspektif akademis yang memungkinkan peneliti untuk membangun argumen, menganalisis data, dan menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya, landasan teori adalah konstruksi sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan penelitian. Ia berfungsi tidak sekadar sebagai kerangka pemikiran, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi variable-variabel kunci, mengembangkan hipotesis, dan memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian. Landasan teori bukanlah sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumentasi ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganjuran Pengangkutan Pemalsuan Minyak (Studi Putusan No.497/pid.sus-LH/PN Mre)”, teori yang digunakan penulis mencakup:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini membahas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Chairul Huda mengemukakan bahwa asas legalitas merupakan fondasi eksistensi tindak pidana, sementara penerapan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa individu hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang dikonstruksikan sebagai respons yuridis terhadap pelanggaran norma norma hukum yang telah diakui dan disepakati bersama dalam tatanan social.⁵

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan menempati posisi sentral sebagai elemen determinan dalam pertanggungjawaban pidana. Perlu dicatat bahwa konsep tindak pidana sendiri tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, tindak pidana sekadar mengindikasikan apakah suatu perbuatan berkonflik dengan ketentuan hukum atau masuk dalam kategori

⁵ Chairul Huda, 2006, Dari *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

terlarang. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bergantung pada verifikasi eksistensi unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Dalam tradisi common law system, pertanggungjawaban pidana senantiasa dielaborasi dalam kaitannya dengan mens rea (niat jahat) dan dimensi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi sosiologis yang signifikan, yakni sebagai mekanisme relasional antara individu dan masyarakat. Dalam kapasitas fungsionalnya, pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen yang memiliki daya imposisi sanksi, sehingga berfungsi sebagai perangkat control sosial yang bertujuan mencegah proliferasi tindak pidana dalam tatanan masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan setelah terpenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai-nilai moral yang telah dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dinyatakan patut dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai moral layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar moralitas, apakah patut dicela atau tidak.⁶

Kedua pendekatan penilaian tersebut merupakan elemen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian objektif didasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma yang dilanggar. Sedangkan penilaian subjektif dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan mengenai apakah keadaan psikologis pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam melakukan penilaian ini, pemahaman tentang tujuan pembentukan norma sosial atau moral ke dalam norma hukum pidana memegang peranan penting. Penilaian-penilaian ini dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian terhadap norma hukum yang dilanggar dan maksud pembentukannya dilakukan secara teologis, yaitu berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang serta tujuan pembentukan norma hukum yang berasal dari norma moral, sosial, atau kesusilaan. Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembentukannya dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teori-teori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai

⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 14.

hukum, sedangkan 'pidana' diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pada umumnya, hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu: juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pada umumnya, hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu:

A. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, pidana dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan "*malum passionis propter malum actionis*," yang berarti penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes berpendapat bahwa pidana merupakan sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan dianggap adil oleh korban apabila pelaku juga menerima hukuman yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan; pelaku kejahatan harus dihukum karena perintah moral mengharuskannya. Kant juga menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hegel memiliki pandangan serupa, bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Herbart berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat harus diberi kepuasan dengan menjatuhkan pidana agar rasa puas dapat dikembalikan.⁸

Adapaun Julius Stahl memandang bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori pembalasan subjektif,

⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

⁸ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

sementara teori Herbart disebut sebagai teori pembalasan objektif. Menurut pandangan penulis, penjatuhannya hukuman pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki tujuan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sementara itu, Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:⁹

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
 - b) Pembalasan merupakan tujuan utama dan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
 - c) Harus ada kesalahan yang telah diperbuat atau dilakukan
 - d) Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- Pidana berorientasi pada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan pelaku
- Teori Relatif.

Teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mencetuskan teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak sekadar bertujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan.¹⁰ Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut teori relatif meliputi:

- a) Mempertahankan ketertiban Masyarakat
- b) Memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan
- c) Memperbaiki si penjahat
- d) Membinasakan si penjahat
- e) Mencegah kejahatan

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf berkebangsaan Jerman, von Feurbach, yang juga mencetuskan teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹¹

Sementara itu, Karl O. Christiansen menyatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:¹²

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan

⁹ E. Utrecht, 1985, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, hlm. 185.

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 32.

¹² E. Utrecht, *Loc.Cit.*, hlm. 185.

- b) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan) yang dapat dijatuhi pidana
- d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali
- e) Pidana bersifat prospektif (melihat ke depan)

B. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan sebagai sesuatu yang bersifat plural, dengan menggabungkan prinsip-prinsip relatif dan absolut dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki corak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada pemikiran bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi atau perubahan perilaku pada terpidana di masa mendatang. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan:¹³

- a) Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena Masyarakat
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- c) Pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani, tetapi juga psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam diri pelaku kejahatan, terutama untuk delik-delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan ketika pelaku kejahatan dipandang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka unsur penjeraan atau pembalasan dalam pemidanaan tidak dapat dihindari.

3. Teori Kesalahan

Teori kesalahan dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kesalahan dalam konteks ini dipahami sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang mengandung unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan penghapus

¹³ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

kesalahan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Teori kesalahan menempatkan aspek subjektif pelaku sebagai syarat penting dalam penjatuhan pidana, karena hukum pidana modern tidak hanya menilai akibat lahiriah dari suatu perbuatan, melainkan juga mempertimbangkan keadaan batin pelaku. Dalam pandangan von Liszt, kesalahan adalah dasar etis untuk menilai layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, sebab pidana hanya dapat dikenakan kepada mereka yang dapat dipersalahkan atas tindakannya secara moril dan yuridis.¹⁴ Beberapa teori kesalahan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana antara lain adalah teori psikologis, teori normatif, dan teori campuran (gabungan antara unsur psikologis dan normatif).¹⁵ Teori psikologis memandang kesalahan sebagai hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, sedangkan teori normatif lebih menitikberatkan pada pelanggaran terhadap norma hukum yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pelaku. Di Indonesia, teori kesalahan yang dianut adalah teori campuran, yang tercermin dalam unsur-unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana untuk dapat dipidana, selain harus ada perbuatan melawan hukum, juga harus ada kesalahan dari pelaku. Dalam praktiknya, pengadilan akan memeriksa apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, apakah ada niat atau kelalaian, serta apakah terdapat alasan pemaaf seperti paksaan atau pembelaan terpaksa.¹⁶

Dalam hukum pidana, *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) merupakan dua bentuk kesalahan yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana. *Dolus* adalah sikap batin pelaku yang dengan sadar dan menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya, sedangkan *culpa* adalah bentuk kesalahan karena pelaku tidak menghendaki akibat tersebut tetapi terjadi karena kelalaiannya. Kesengajaan (*dolus*) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat). Sementara itu, *culpa* terbagi menjadi dua, yaitu *culpa lata* (kelalaian berat) dan *culpa levis* (kelalaian ringan).¹⁷

Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* sangat penting karena akan menentukan jenis dan beratnya pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus *dolus*, pelaku dapat dijatuhi pidana maksimal karena dianggap bertindak dengan kehendak penuh, sedangkan dalam *culpa*, pidana yang dijatuhkan biasanya lebih ringan karena tidak ada kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut. Hukum pidana Indonesia, dalam KUHP dan yurisprudensi, secara eksplisit memisahkan jenis delik yang dapat dipidana karena kesengajaan dan karena kealpaan. Contohnya, dalam Pasal 359

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 112.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁶ Dwi Rahma Anjani, 2021, *Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, hlm. 276.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 58–62.

KUHP yang menyebutkan tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, hanya dapat diterapkan jika terbukti ada *culpa* dari pelaku.¹⁸

Dalam praktik pengadilan, pembuktian antara *dolus* dan *culpa* sangat krusial. Misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 1952 K/Pid/2004, hakim mempertimbangkan unsur kehendak dan kesadaran pelaku untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan dalam kasus pembunuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek subjektif dari pelaku yakni pengetahuan dan kehendaknya sangat memengaruhi jenis kesalahan yang dikenakan.¹⁹ Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai *dolus* dan *culpa* tidak hanya penting dalam teori hukum pidana, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

4. Teori Positivisme

Teori positivisme hukum memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk sistem hukum yang tertata, terstruktur, dan dapat diprediksi. Salah satu dampak positif utamanya adalah terciptanya kepastian hukum. Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang bersifat independen dari moralitas, sehingga penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh interpretasi pribadi atau nilai-nilai subjektif. Kepastian hukum ini penting dalam menjamin stabilitas sosial karena masyarakat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku.²⁰

Selain itu, positivisme hukum juga berkontribusi dalam menciptakan konsistensi penegakan hukum. Dengan menjadikan undang-undang sebagai sumber utama hukum, maka hakim dan aparat penegak hukum lainnya diwajibkan untuk merujuk pada teks hukum positif yang telah ditetapkan secara sah oleh lembaga legislatif. Ini menghindari ketimpangan penegakan hukum yang timbul dari interpretasi moral atau etika yang berbeda antarindividu. Dalam sistem ini, keadilan dianggap tercapai apabila hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.²¹

Dampak baik lainnya dari pendekatan positivisme hukum adalah memberikan pemisahan yang jelas antara hukum dan politik. Dengan menekankan bahwa hukum berasal dari norma yang ditetapkan oleh negara, maka hukum tidak bisa digunakan sebagai alat kekuasaan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Ini membantu menciptakan sistem peradilan yang netral dan profesional. Dalam konteks ini, positivisme hukum mengarahkan hukum agar berjalan sesuai prosedur formal, bukan sebagai perpanjangan tangan ideologi tertentu.

¹⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, hlm. 254–255.

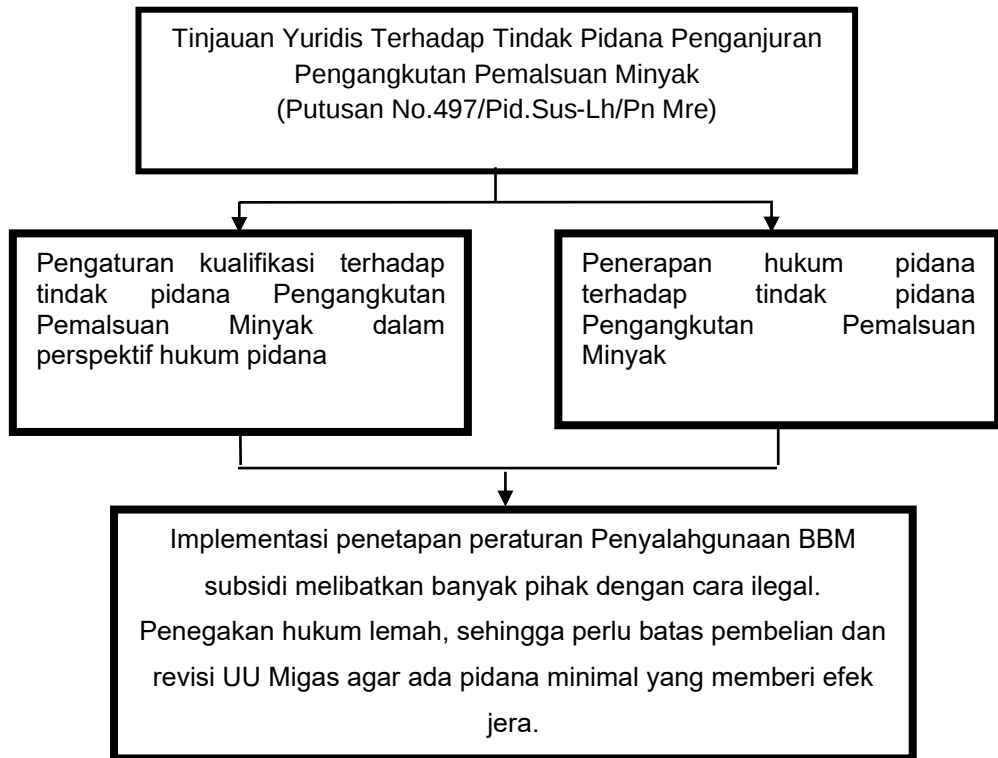
¹⁹ Andika Nurhidayat, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 1952 K/Pid/2004*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 56.

²¹ Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, Berkeley: University of California Press, hlm. 110.

Lebih lanjut, positivisme hukum memberikan fondasi yang kuat dalam pengembangan perundang-undangan modern. Dengan mengedepankan aspek formalisme hukum, para pembuat undang-undang terdorong untuk menyusun hukum secara sistematis, logis, dan terukur. Hukum yang disusun secara rasional dan teknokratis ini akan lebih mudah diaplikasikan, diawasi, dan dievaluasi. Hal ini tampak dalam berbagai sistem hukum modern seperti di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system*.

Akhirnya, teori positivisme juga mendorong keadilan prosedural. Dalam kerangka ini, keadilan bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi dari proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan hukum yang tertulis. Ini memungkinkan terciptanya perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, meskipun sering dikritik karena tidak memperhatikan moralitas, teori ini tetap relevan dalam mendukung negara hukum modern yang menjunjung supremasi hukum.

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari metode normatif ialah menemukan kebenaran koherensi yaitu aturan hukum yang sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum penelitian hukum normative juga merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yakni telah mempelajari semua Undang- Undang dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan utama yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui 2 (dua) pendekatan tersebut peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum dalam bentuk tulis yang telah ditegakkan oleh badan atau pejabat pemerintah,

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang dapat membantu bahan hukum primer dan membantu penulis menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti, buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat, ahli (doktrin), dan mencari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka bahan hukum yang dikumpulkan di sini adalah yang relevan dengan mayoritas hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, bahan-

²² Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, hlm. 86.

bahan hukum yang dianalisis digunakan untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas isu-isu yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan yang berkaitan dengan tinjauan Pustaka, analisis teoritis, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk memberikan saran mengenai tindakan apa saja yang perlu diambil untuk menyelesaikan suatu masalah.

Penelitian normatif, yang merupakan jenis utama dalam ilmu hukum, bersifat preskriptif ini melengkapi karakteristik normatif yang ada dalam keilmuan hukum.²³

²³ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta:Mirra Buana Media, hlm. 44.